



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Ir. Rennie Abdul Rahman Latief;</b>
Tempat lahir	: Malang;
Umur atau tanggal lahir	: 66 tahun / 16 April 1956;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: - Jalan Jeruk Purut Buntu Nomor 67N RT. 004 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; - Apartement Pacific Place Residence Tower I Lantai 28, Komplek SCBD Jalan Sudirman Kav. 51-52, Jakarta Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
- Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
- Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
- Hakim, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
- ***Terdakwa dibantar sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;***
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
- Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh (1) Dendy K. Amudi, S.H., M.H. (2) Riyadi Wahyu Indarto, S.H., (3) Yayan Abdul Wahid, S.H., (4) Arief Budiman, S.H., (5) Arttoga Angkasa Imandia, S.H., (6) Ichsan Cahya Indarta, S.H., (7) Krisnawati Dwi Safitri, S.H., (8) Alaikha Annan, S.H., keseluruhannya Tim Penasehat Hukum Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, beralamat di South Quarter Tower, Jl. R A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2023.

Halaman 2 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI**

**Jakarta :**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

----- Bahwa Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF selaku Komisaris PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI selaku Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut PT ASABRI) periode Tahun 2012 s.d. Maret 2016, HARI SETIANTO selaku Direktur Investasi dan Keuangan periode Juli 2014 s.d. Agustus 2019 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kepala Divisi Investasi periode 2012 s.d. 2016 (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit An-nisa Nomor: 3889/RSAN/SKM/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SYARIFAH CHAULA AMRINA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 s.d. 2019 bertempat di Kantor PT ASABRI di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 RT. 03 RW. 09 Cawang Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF selaku Komisaris PT Sekawan Intipratama (SIAP) melakukan transaksi antara nominee untuk

*Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan harga saham SIAP dan menciptakan persepsi pasar bahwa saham SIAP tersebut merupakan saham likuid, kemudian ditransaksikan oleh pihak Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF kepada PT ASABRI.

2. Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF melakukan kesepakatan dengan ADAM RACHMAT DAMIRI, ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan HARI SETIANTO dalam rangka pengaturan investasi saham SIAP yang berisiko dan tidak likuid pada PT ASABRI tanpa dilakukan analisis fundamental dan teknikal sehingga tidak memberikan keuntungan investasi bagi PT ASABRI (Persero);
3. ADAM RACHMAT DAMIRI, ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan HARI SETIANTO melakukan skema pertukaran saham SIAP milik Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF seolah-olah sebagai restrukturisasi saham SIAP.

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan:

1. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 27 Ayat (1).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 angka 4, Pasal 23.
3. Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 ayat (3).
4. PMK Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 tanggal 19 November 2018 pada Pasal 5.
5. PMK Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKM Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI

Halaman 4 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 227/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, Pasal 3 Ayat (2).

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: KEP-712/BL/2012 Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam lampirannya tanggal 26 Desember 2012 pada Bagian ketentuan umum huruf b.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi pada Pasal 7.
8. POJK Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer, Pasal 2, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.
9. POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 6.
10. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 58.
11. POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 2, Pasal 6.
12. Anggaran Dasar PT ASABRI sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 16 Tanggal 27 Agustus 2008 yang telah diadakan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H. Nomor 09 Tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan Perseroan PT ASABRI, Pasal 11 angka 10.
13. Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/IN.01.05/14-AS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Investasi PT ASABRI, Bab IV Poin E. Angka 6.
14. Pedoman Pemilihan Manajer Investasi PT ASABRI tahun 2016 BAB II Point B.
15. Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017, Bab IV huruf B Angka 1, Bab IV huruf D Angka 2.

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017, Bab IV huruf B Angka 1, Bab IV huruf D Angka 2 dan angka 6, Bab IV huruf D angka 3, Bab V Angka 1 dan Bab V Angka 2.
17. Surat Komisaris kepada Dirut PT ASABRI Nomor B/49/KOM/AS/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Persetujuan Optimalisasi Dan Alokasi Ulang Portofolio.
18. Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Bagian Kedua butir F, Bagian Ketiga butir Q.3.
19. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/04/KOM/AS/IX/2013 dan Nomor Kep/50-AS/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT ASABRI.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF, dari penempatan dana investasi oleh PT ASABRI pada saham SIAP yang dibeli dari PT EVIO SECURITIES yang merupakan afiliasi dari Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dalam periode 4 November 2014 s.d. 25 Maret 2015 sejumlah Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan Negara cq. PT ASABRI sebesar Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT ASABRI, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Pemerintah RI melalui Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham 100%. PT ASABRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tahun 1991 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia status perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88. Anggaran Dasar perusahaan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Akta Notaris MUHANI SALIM, SH., M.Hum., MKn Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor C2-6500 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 Juli 1993.
  - b. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM, SH, M.HUM, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU 74528.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02 Desember 2008 Nomor 97, Tambahan Nomor 26153/2008.
  - c. Anggaran Dasar selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 08 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK, SH, Notaris pengganti IMAS FATIMAH, SH Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapat surat

Halaman 7 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19363 tanggal 02 Nopember 2009.

- Berdasarkan anggaran dasar, maksud dan tujuan pendirian PT ASABRI (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan sosial di lingkungan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan utama yaitu menyelenggarakan asuransi/jaminan sosial dan melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- Susunan Dewan Direksi PT ASABRI (Persero) periode 2012 s.d. 2019, sebagai berikut:

Direktur Utama : ADAM RACHMAT DAMIRI (sejak 29 Juni 2009 s.d. 28 Maret 2016), digantikan oleh SONNY WIDJAJA (sejak 29 Maret 2016 s.d. 2019).

Direktur SDM dan Umum : H.M. FAHLEVI (sejak 2010 s.d. 2013), digantikan oleh NURHAJIZAH (sejak 2013 s.d. 2016), kemudian digantikan oleh HERMAN HIDAYAT (sejak 2017 s.d. 2020).

Direktur Operasi : TONI SUHARTO (sejak 2009 s.d. 2014), digantikan oleh ADIYATMIKA (sejak 2014 s.d. 2020).

Direktur Investasi dan Keuangan : BACHTIAR EFFENDI (sejak 2009 s.d. 2013), digantikan oleh HARI SETIANTO (sejak 2013 s.d. Agustus 2019), kemudian digantikan oleh RONI APRIYANTO (sejak

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 s.d. Januari 2020).

- PT ASABRI (Persero) mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8% dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75% dari gaji pokok.
  - ✓ Untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25% dari gaji pokok.
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor: Kep/60/AS/XII/2008, tanggal 1 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi Dana PT ASABRI (Persero), maka investasi yang dapat diselenggarakan oleh PT ASABRI adalah:
  1. Deposito Berjangka;
  2. Saham di Bursa Efek;
  3. Obligasi dan Medium Term Notes (MTN);
  4. Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia;
  5. Unit Penyertaan Reksadana;
  6. Penyertaan Langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek);
  7. Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title) atau tanah dan bangunan untuk investasi;
  8. Pinjaman Hipotik;
  9. Pinjaman Polis.
- Setelah ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR diangkat sebagai Kepala Divisi Investasi PT ASABRI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep/58-AS/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, ia menyampaikan dalam rapat direksi dan komisaris bulan Desember 2012 bahwa PT ASABRI (Persero) harus investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham dan jenis saham tersebut termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan layer 2 atau layer 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi, sehingga selama tahun 2012 ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kepala Divisi Investasi PT ASABRI (Persero) mulai melakukan transaksi jual beli saham jenis tersebut diantaranya saham

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCGP di pasar regular pada 1 Oktober 2012, MYRX di pasar regular pada 4 Oktober 2012, dan SUGI diantaranya melalui pasar negosiasi mulai 3 Desember 2012 meskipun jumlahnya belum terlalu banyak. Pembelian saham-saham berisiko tersebut diketahui dan disetujui oleh ADAM RACHMAT DAMIRI dan BACHTIAR EFFENDI diantaranya melalui laporan realisasi investasi bulanan dengan melihat profit dan loss serta data Risk Based Capital (RBC). Selain itu ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR juga menyampaikan kepada ADAM RACHMAT DAMIRI bahwa strategi investasi PT ASABRI (Persero) adalah akan berinvestasi di saham dan untuk investasi saham tersebut PT ASABRI (Persero) harus bertemu dengan pemiliknya (owner).

- Dalam kurun waktu antara tahun 2012 s.d. 2019, ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kadiv Investasi bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI (selaku Dirut tahun 2012 s.d. Maret 2016), BACHTIAR EFFENDI (selaku Dirkeu tahun 2012 s.d. 2013), HARI SETIANTO (selaku Dirkeu tahun 2014 s.d. 2018), SONNY WIDJAJA (selaku Dirut sejak Maret 2016 s.d. 2019) telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT ASABRI (Persero) dalam investasi saham, reksadana, MTN dan investasi lainnya dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dan beberapa pihak lainnya yaitu LUKMAN PURNOMOSIDI, DANNY BOESTAMI, EDWARD SEKY SOERYADJAYA, BETY, LIM ANGIE CHRISTINA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HERU HIDAYAT dan 13 Manajer Investasi.
- Sekira bulan Juli 2014, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR melakukan pertemuan dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dan beberapa orang dari PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk selaku emiten saham SIAP. Pada saat itu dilakukan kesepakatan bahwa PT ASABRI akan melakukan pembelian saham SIAP dari PT EVIO SECURITIES yang terafiliasi dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF tanpa mempertimbangkan adanya aktivitas pasar terhadap saham SIAP.
- PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk bergerak di bidang Non Waven Converting dan memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang popok

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH Nomor 68 tanggal 5 November 1994, yang diubah dengan akta Nomor 266 tanggal 28 Desember 1994 dari Notaris yang sama. Komisaris dari perusahaan ini adalah HARRY HERJANTO dan Direktur Utamanya adalah LUNARDI BASUKI. Pada bulan Oktober 2008 PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan kode saham "SIAP" sebanyak 240.000.000 saham (40% dari 600.000.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh). Penawaran kepada masyarakat ini dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2008. Per 31 Desember 2013 struktur permodalan dan kepemilikan SIAP dimiliki oleh: PT GRAHA SAKTI CEMERLANG (216.000.000 lembar saham atau 36,00%), PT GRAHA SAKTI PRIMA (144.000.000 lembar saham atau 24,00%), PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS (77.000.000 lembar saham atau 12,83%) dan Publik (163.000.000 lembar saham atau 27,17%). Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF membeli PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk dari LUNARDI BASUKI seharga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dengan kesepakatan yang dijual "hanya cangkangnya saja" sedangkan aset-aset perusahaan dikembalikan kepada LUNARDI BASUKI.

- Pada tanggal 23 Juli 2014 PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk melakukan Backdoor Listing dengan skema Penawaran Umum Terbatas I/Right Issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham yang diambil oleh FUNDAMENTAL RESOURCES Pte Ltd sebanyak 23.340.628.112 lembar (99,74%) saham dengan harga Rp200,00 per lembar, dimana Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat.
- Setelah mayoritas saham SIAP dimiliki oleh FUNDAMENTAL RESOURCES Pte Ltd, Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF menginstruksikan agar saham SIAP tersebut dibagikan kepada beberapa pihak afiliasinya secara Delivery Free of Payment (DFOP) antara lain kepada PT EVIO SECURITIES pada bulan November 2014 sejumlah 500 juta lembar saham SIAP. Tujuan dari dilakukannya DFOP tersebut adalah untuk menjaga harga saham SIAP di harga tertentu dengan cara transaksi atas saham SIAP

Halaman 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh grup yang terafiliasi dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF sehingga transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan pihak penjual tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaat (beneficial ownership) atas transaksi saham tersebut (wash sale).

- Selanjutnya Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF memerintahkan TEGUH RAMADHANI dan meminta DON PITER ANTONIO untuk mengkoordinasikan transaksi saham di beberapa sekuritas dengan tujuan menjaga harga saham SIAP pada nilai yang diharapkan, yaitu: PT VALBURY SEKURITAS INDONESIA, PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA, PT CIMB SEKURITAS (sekarang PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA), TRUST SEKURITAS INDONESIA, MAHAKARYA SEKURITAS INDONESIA, WOORI SEKURITAS (berubah menjadi NONGHYUP SEKURITAS INDONESIA), SUCORINVEST CENTRAL GANI SEKURITAS INDONESIA (AZ) PANIN SEKURITAS INDONESIA, OCBC SEKURITAS INDONESIA, RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, PT DANAREKSA SEKURITAS dan PT YUANTA SEKURITAS.
- Volume perdagangan dan saham SIAP mulai meningkat di Juli 2014 sehingga harga saham penutupan pada Januari 2015 senilai Rp405,00 per lembar. Melihat adanya harga saham SIAP yang terus bergerak dalam aktivitas yang tidak wajar, Bursa Efek Indonesia selaku fasilitator dan kontrol pasar modal pernah beberapa kali melakukan penghentian sementara perdagangan saham SIAP diantaranya pada tanggal 24 September 2014 dan 6 Februari 2015.
- PT ASABRI melakukan transaksi pembelian saham SIAP pada November 2014 s.d. Maret 2015 pada saat ADAM RACHMAT DAMIRI menjabat sebagai Dirut PT ASABRI dari PT EVIO SECURITIES yang terafiliasi dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF melalui pasar negosiasi sebanyak 803.333.000 lembar dengan harga berkisar Rp170,00 s.d. Rp415,00 tanpa mempertimbangkan adanya aktivitas pasar saham SIAP. IZZATIS SYIFA selaku Staf Investasi PT ASABRI dan TRI YUWONO yang menjabat Kabid Pengelolaan Saham PT ASABRI tidak pernah membuat analisis saham SIAP sebelum membeli saham tersebut karena diinstruksikan oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kepala

Halaman 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Investasi PT ASABRI untuk membeli saham tersebut dengan pertimbangan PT DANAREKSA (Persero) dan DAPEN PERTAMINA telah membeli saham SIAP sehingga PT ASABRI tidak perlu analisis fundamental dan/atau teknikal untuk membeli saham SIAP.

- Meskipun pembelian saham SIAP merupakan saham berisiko dan tidak dilakukan analisis fundamental dan/atau teknikal untuk membeli saham SIAP namun ADAM RACHMAT DAMIRI menyetujui pembelian SIAP. Transaksi saham SIAP baik melalui pasar negosiasi dan pasar reguler dengan nama saham, lembar saham dan broker serta counter party diinstruksikan oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR kepada TRI YUWONO dan IZZATIS SYIFA. Untuk transaksi pembelian di Pasar Negosiasi ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR memberikan nomor telepon counter party, nama saham, harga dan indikasi nilai pembelian (jumlah lembar saham dan nominal dan jumlah lembar saham) kepada TRI YUWONO dan IZZATIS SYIFA untuk dilakukan verifikasi dan pencocokan. Selanjutnya dibuatkan surat instruksi negosiasi yang ditandatangani oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan dikirim ke sekuritas yang dimaksud. Untuk transaksi saham negosiasi dilakukan dengan cara setelah mendapat instruksi, TRI YUWONO dan IZZATIS SYIFA menghubungi broker yang ditunjuk untuk melakukan konfirmasi transaksi negosiasi. Surat instruksi negosiasi ditandatangani oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan TRI YUWONO selaku Kepala Bidang Pengelolaan Saham atas nama Kepala Divisi Investasi. Selanjutnya broker melakukan konfirmasi kembali lewat telepon atas surat instruksi tersebut sebelum mengirimkan Trade Confirmation (TC) keesokan harinya melalui faksimile kepada staf investasi PT ASABRI untuk ditandatangani oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR. Selanjutnya PT ASABRI membuat surat instruksi kepada Bank Kustodian yang ditandatangani ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR atas persetujuan ADAM RACHMAT DAMIRI untuk melaksanakan penyelesaian transaksi (settlement) yang telah dilakukan sebelumnya.

Trade Date	Participant Buy Name	Buyer Name	Participant Sell Name	Seller Name	Price (Rp)	Quantity	Value (Rp)
------------	----------------------	------------	-----------------------	-------------	------------	----------	------------

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-Nov-14	BNI SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	DANAR EKSA SEKURITAS	PT EVIO SECURITIES	175,00	143.000.000,00	25.025.000.000,00
15-Dec-14	MEGA CAPITAL SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	VALBURY SEKURITAS INDONESIA	PT EVIO SECURITIES	400,00	125.000.000,00	50.000.000.000,00
22-Dec-14	BUMI PUTERA SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	VALBURY SEKURITAS INDONESIA	PT EVIO SECURITIES	415,00	70.000.000,00	29.050.000.000,00
28-Jan-15	DANA REKSA SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	DANAR EKSA SEKURITAS	PT EVIO SECURITIES	380,00	132.000.000,00	50.160.000.000,00
25-Mar-15	MEGA CAPITAL SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	VALBURY SEKURITAS INDONESIA	PT EVIO SECURITIES	300,00	333.333.000,00	99.999.900.000,00

- Berdasarkan Data Transaksi Efek (DTE) BEI dan Data Account Statement Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT ASABRI melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham SIAP, PT ASABRI melakukan pembelian saham SIAP dari PT EVIO SECURITIES pada periode November 2014 s.d. 25 Maret 2015 sebanyak 803.333.000 lembar saham senilai Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Sebelum dilakukan pembelian saham SIAP oleh PT ASABRI di bulan November 2014, BEI pernah menerbitkan Penghentian Sementara Perdagangan Efek SIAP pada tanggal 24 September 2014. Selanjutnya dalam periode sampai dengan Maret 2015, BEI pernah menghentikan sementara perdagangan pada tanggal 6 Februari 2015 yang kemudian dicabut pada tanggal 25 Februari 2015. Pada tanggal 9 November 2015

Halaman 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan suspensi oleh BEI atas perdagangan saham SIAP, dan selanjutnya saham SIAP di-delisting dari BEI sejak tanggal 17 Juni 2019;

- Pada tahun 2015, saham SIAP sedang mengalami penurunan harga sehingga ADAM RACHMAT DAMIRI melakukan pertemuan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO di Plaza Indonesia dan beberapa pertemuan berikutnya. ADAM RACHMAT DAMIRI sebelumnya telah mengenal BENNY TJOKROSAPUTRO mempunyai banyak tanah di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan adanya komitmen BENNY TJOKROSAPUTRO kepada ADAM RACHMAT DAMIRI untuk membantu PT ASABRI agar tidak merugi.
- Dalam beberapa kali pertemuan tersebut ADAM RACHMAT DAMIRI menyampaikan kepada BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa PT ASABRI ada permasalahan terkait saham SIAP dan ingin menukar saham SIAP yang ada pada portofolio PT ASABRI dengan tanah milik BENNY TJOKROSAPUTRO di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang disetujui oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dengan cara ditukar saham properti yang tidak go public yaitu saham PT HARVEST TIME yang punya proyek pembangunan rumah di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
- Selanjutnya mulai tanggal 6 November 2015 secara bertahap saham SIAP yang berada di portofolio PT ASABRI dijual seluruhnya kepada BENNY TJOKROSAPUTRO dengan nilai keseluruhan transaksi sebesar Rp256.831.295.100,00 (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima juta seratus rupiah) sehingga PT ASABRI sudah tidak memiliki saham SIAP. Atas kesepakatan yang ada, ADAM RACHMAT DAMIRI, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR tanpa melalui due diligence dan pembahasan dengan Komite Investasi serta tidak memintakan tanggapan dan persetujuan RUPS melakukan pembelian saham PT HARVEST TIME kurang lebih sebesar Rp802.000.000.000,00 (delapan ratus dua miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin sematamata untuk kepentingan Reksa Dana.
- 2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara:
  - (a) Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
  - (b) Pasal 23 yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
- 3) PMK Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diantaranya mengatur mengenai persyaratan investasi:
  - Pasal 4 Ayat (1): investasi properti harus berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi, dan
  - Pasal 6 Ayat (1): penempatan atas asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e harus memiliki paling kurang memiliki peringkat “BBB” atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
  - Pasal 6 ayat (3) huruf b: penempatan atas Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j harus dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang pasar modal.

Halaman 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PMK Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 tanggal 19 November 2018 pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengelolaan akumulasi iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- 5) PMK Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKm Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 227/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan iuran harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi:
  - Pasal 2, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi menerapkan prinsip yang meliputi: Integritas, Profesionalisme, mengutamakan kepentingan Nasabah, pengawasan dan pengendalian, kecukupan sumber daya, perlindungan aset Nasabah, keterbukaan informasi, benturan kepentingan dan kepatuhan.
  - Pasal 18 yang menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional;
  - Pasal 19 yang menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib memastikan, Huruf a, kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan

Halaman 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



investasi serta peraturan perundang-undangan disektor Pasar Modal yang terkait dengan investasi; dan

- Pasal 20 yang menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan portofolio efek untuk nasabah secara individual dilarang:
  - Huruf a, memberi rekomendasi kepada nasabah dalam bentuk:
    - Angka 1, Jasa pengelolaan investasi; dan/atau
    - Angka 2, Jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari efek, tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan Nasabah serta informasi lain Nasabah yang diketahui oleh Manajer Investasi;
  - Huruf b, melaksanakan pesanan dan/atau beli efek untuk rekening nasabah atas dasar instruksi pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
  - Huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan Nasabah yang tidak sesuai dengan:
    - Angka 1, Kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
    - Angka 2, Kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah.
- 7) POJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi investasi, koordinator fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk Poin f menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko antara lain dengan: angka 1. memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi.
- 8) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
  - Pasal 2, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas

*Halaman 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*





sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pasal 6 ayat (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif: Huruf l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar.
- 9) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 58 yang menyatakan bahwa dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan, (1) Huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan (2) Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.
- 10) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: KEP-712/BL/2012 Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam lampirannya tanggal 26 Desember 2012 pada Bagian ketentuan umum huruf b:
  - Kewajiban pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk berlaku untuk efek bersifat utang dan/atau sukuk yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun,”
  - Selain itu dalam ketentuan tersebut juga mengatur dalam hal pemeringkatan dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk pada huruf a angka 1 disebutkan; “ Emiten yang akan menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk atas setiap klasifikasi efek bersifat utang dan/atau sukuk tersebut dari perusahaan pemeringkat efek yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut”;
    - Keunggulan atau kelebihan emiten dan efek bersifat utang dan/atau sukuk serta kaitannya dengan kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban atas efek bersifat utang dan/ atau sukuk;

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelemahan-kelemahan emiten dan efek bersifat utang dan/ atau sukuk serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk;
- Simbol peringkat efek bersifat utang dan/ atau sukuk yang mencerminkan informasi sebagaimana di atas;
- Masa berlaku peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk yaitu satu tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan. dan;
- Prospek;

11) Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Bagian Kedua butir F yang mengatur bahwa ASABRI memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis di semua tingkatan jajaran ASABRI. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya adalah Akuntabilitas dimana PT ASABRI mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

12) Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19- AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI mengatur sebagai berikut :

- Bab V Angka 1 mengatur mengenai penilaian kelayakan investasi dalam pembelian saham perusahaan melalui penempatan langsung harus dilakukan due dilligence yang dilakukan konsultan independen.
- Bab V Angka 2 mengatur mengenai penempatan dana pada tanah tidak dalam sengketa, diagunkan atau diblokir oleh pihak lain dan penilaian kelayakan investasi harus berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan konsultan independen.

13) Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19- AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017 mengatur sebagai berikut:

- Bab IV huruf B Angka 1 mengatur Divisi Investasi mengajukan usul instrumen investasi kepada Direksi yang dilampiri dengan profil

*Halaman 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instrumen investasi, hasil analisis fundamental dan/atau teknik dan persyaratan administrasi dan legalitas dari penerbit instrumen investasi. Direksi memberikan persetujuan atas pengajuan usul dari Divisi Investasi setelah menilai hasil analisis fundamental dan/atau teknikal instrumen investasi. Atas usul tersebut, Direksi membuat persetujuan tertulis dalam bentuk keputusan, disposisi, dan/atau memo.

- Bab IV huruf D Angka 2 yang mengatur analisis atas saham perusahaan terbuka yang sudah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau lembaga berwenang di pasar modal dilakukan berdasarkan berbagai sumber informasi termasuk namun tidak terbatas pada prospektus perusahaan, laporan keuangan terakhir dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan emiten. Analisis utama ialah analisis fundamental dan teknikal.
- Bab IV huruf D angka 3 mengatur penempatan investasi pada surat utang korporasi dilakukan melalui proses kajian dan analisis untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar kupon selama periode surat utang korporasi tersebut, pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap pertumbuhan sektor industri/bidang usaha penerbit surat utang korporasi, analisis atas kondisi keuangan perusahaan penerbit dalam tiga tahun terakhir yang meliputi pertumbuhan asset, besaran dan pertumbuhan modal sendiri, besaran dan pertumbuhan laba rugi, return on asset, return on equity, rasio hutang dengan modal, rasio hutang jangka pendek terhadap hutang jangka panjang, jenis dan tingkat bunga yang dibayarkan, dan rating surat utang yang diterbitkan.

14) Anggaran Dasar PT ASABRI sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 16 Tanggal 27 Agustus 2008 yang telah diadakan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H. Nomor 09 Tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan Perseroan PT ASABRI, mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi pada Pasal 11 angka 10, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari dewan komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum

*Halaman 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPS), untuk huruf b. yaitu melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.

15) Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/IN.01.05/14-AS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Investasi PT ASABRI, Bab IV Mekanisme, Jangka Waktu, dan Batasan Kewenangan, Poin E. Pengkajian, Angka 6 Reksa Dana yang menyatakan bahwa: (1) Analisis untuk reksa dana, KIK-EBA, dan DIRE dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kinerja reksa dana, besaran kupon, imbalan hasil dan proyeksi kinerja masa depan serta profil Manajer Investasi. (2) pembelian reksa dana, KIK-EBA, dan DIRE hanya dapat dilakukan Manajer Investasi yang sudah masuk dalam mitra terpilih melalui kegiatan beauty contest.

16) Keputusan Direksi Nomor: Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor PER/06-AS/IV/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI mengatur sebagai berikut:

- Bab IV huruf B Angka 1 mengatur Divisi Investasi mengajukan usul instrumen investasi kepada Direksi yang dilampiri dengan profil instrumen investasi, hasil analisis fundamental dan/atau teknik dan persyaratan administrasi dan legalitas dari penerbit instrumen investasi. Direksi memberikan persetujuan atas pengajuan usul dari Divisi Investasi setelah menilai hasil analisis fundamental dan/atau teknikal instrumen investasi. Atas usul tersebut, Direksi membuat persetujuan tertulis dalam bentuk keputusan, disposisi, dan/atau memo.
- Bab IV huruf D Angka 6 mengatur:
  - Analisis untuk reksadana, KIK-EBA, dan DIRE adalah bagaimana kemampuan wakil manajer investasi mengelola dana sehingga dapat memberikan imbal hasil yang terus meningkat sesuai dengan tingkat risikonya.
  - Analisis untuk Investasi pada reksadana, KIK-EBA, dan DIRE yang baru diterbitkan/ditawarkan oleh Manajer Investasi antara lain, namun tidak terbatas pada aspek-aspek di bawah ini:

Halaman 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang saham dan reputasi pemegang saham manajer investasi;
- Riwayat hidup dan reputasi dari wakil manajer investasi;
- Kinerja dari reksadana;
- Untuk reksadana yang baru terbit dilihat dari reksadana sejenis yang saat ini sedang dikelola dan atau yang pernah dikelola oleh wakil manajer investasi; dan
- Untuk reksadana yang sudah berjalan dilihat dari kinerja reksadana tersebut.
- Pilihan atas "underlying assets" dari reksadana tersebut;
- Total nilai aset (Asset Under Management) dalam kelolaan dan Reksadana yang akan dibeli;
- Historical NAB dan reksadana yang akan dibeli dan prediksi expected return dari reksadana tersebut.

17) Pedoman Pemilihan Manajer Investasi PT ASABRI tahun 2016 BAB II Point B yang menyatakan bahwa penilaian manajer investasi dilakukan berdasarkan faktor penilaian kuantitatif dan kualitatif yaitu faktor 4P, meliputi Profil manajer investasi (Profile), Tim pengelolaan investasi (People), Proses Investasi (Process), dan Kinerja (Performance).

18) Surat Komisaris kepada Dirut PT ASABRI Nomor B/49/KOM/AS/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Persetujuan Optimalisasi Dan Alokasi Ulang Portofolio diketahui Dewan Komisaris sepakat dengan direksi dan menyetujui diberlakukannya optimalisasi dan alokasi ulang portofolio dana perusahaan dengan mengubah portofolio obligasi korporasi perusahaan menjadi reksa dana pendapatan tetap, dengan beberapa catatan sebagai masukan bagi Direksi dalam menyusun kerjasama dan diberlakukan sebagai tolak ukur kinerja yang dievaluasi secara berkala kepada manajer investasi, antara lain:

- Sesuai tujuan pembentukannya, pooling obligasi korporasi menjadi reksa dana adalah untuk mencapai keseimbangan hasil dan kepastiannya/risiko yang lebih efisien;
- Dalam melakukan konversi obligasi korporasi ke SUN, manajer investasi harus melakukan transaksi dengan hasil optimal/menguntungkan;

Halaman 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan manajer investasi melalui beauty contest dan dipilih yang memiliki track record kinerja yang baik/professional selama beberapa.
- 19) Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Bagian Ketiga butir Q.3. yang mengatur bahwa proses pengembangan usaha dan investasi yang dilaksanakan PT ASABRI diantaranya harus memenuhi prinsip Independensi yaitu bahwa seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengembangan usaha dan investasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan PT ASABRI.
- 20) Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/04/KOM/AS/IX/2013 dan Nomor Kep/50-AS/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT ASABRI yang antara lain mengatur mengenai Etika Kerja antar lain bahwa:
  - (a) Dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, segenap pegawai PT ASABRI selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran, dengan cara tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan pihak lain.
  - (b) Dilarang menerima hadiah atau sejenisnya dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  - (c) Mitra kerja dan peserta dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
- 21) Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI yang antara lain mengatur bahwa:
  - tujuan pengelolaan dana yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit dan pensiunan TNI, Anggota Polri, dan PNS Dephan/Polri serta kinerja perusahaan sebagai BUMN dapat dicapai diantaranya melalui

Halaman 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan investasi yang mempertimbangkan likuiditas perusahaan dan menjaga keamanan harta perusahaan.

- Bagian Kedua butir F yang mengatur bahwa ASABRI memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis di semua tingkatan jajaran ASABRI. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya adalah prinsip akuntabilitas yaitu PT ASABRI mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar serta berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. PT ASABRI juga harus menjalankan prinsip responsibilitas yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

22) Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017 mengatur sebagai berikut:

- (a) Bab IV huruf B Angka 1 mengatur Divisi Investasi mengajukan usul instrumen investasi kepada Direksi yang dilampiri dengan profil instrumen investasi, hasil analisis fundamental dan/atau teknik dan persyaratan administrasi dan legalitas dari penerbit instrumen investasi. Direksi memberikan persetujuan atas pengajuan usul dari Divisi Investasi setelah menilai hasil analisis fundamental dan/atau teknikal instrumen investasi. Atas usul tersebut, Direksi membuat persetujuan tertulis dalam bentuk keputusan, disposisi, dan/atau memo.
- (b) Bab IV huruf D Angka 2 yang mengatur analisis atas saham perusahaan terbuka yang sudah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau lembaga berwenang di pasar modal dilakukan berdasarkan berbagai sumber informasi termasuk namun tidak terbatas pada prospektus perusahaan, laporan keuangan terakhir dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan emiten. Analisis utama ialah analisis fundamental dan teknikal.

Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR telah

Halaman 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF, dari penempatan dana investasi oleh PT ASABRI pada saham SIAP yang dibeli dari PT EVIO SECURITIES yang merupakan afiliasi dari Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dalam periode 4 November 2014 s.d. 25 Maret 2015 sejumlah Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT ASABRI (Persero) Periode Tahun 2012 s.d. 2019 Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, terdapat kerugian keuangan Negara pada PT ASABRI (Persero) seluruhnya sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dimana dari kerugian tersebut diantaranya terdapat kerugian dalam penempatan dana investasi oleh PT ASABRI pada saham SIAP sebesar Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF selaku Komisaris PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI selaku Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut PT ASABRI) periode Tahun 2012 s.d. Maret 2016, HARI SETIANTO selaku Direktur Investasi dan Keuangan periode Juli 2014 s.d. Agustus 2019 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kepala Divisi Investasi periode 2012 s.d. 2016 (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit An-nisa Nomor:

Halaman 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3889/RSAN/SKM/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SYARIFAH CHAULA AMRINA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 s.d. 2019 bertempat di Kantor PT ASABRI di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 RT. 03 RW. 09 Cawang Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF, dari penempatan dana investasi oleh PT ASABRI pada saham SIAP yang dibeli dari PT EVIO SECURITIES yang merupakan afiliasi dari Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dalam periode 4 November 2014 s.d. 25 Maret 2015 sejumlah Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

1. Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF selaku Komisaris PT Sekawan Intipratama (SIAP) melakukan transaksi antara nominee untuk menaikkan harga saham SIAP dan menciptakan persepsi pasar bahwa saham SIAP tersebut merupakan saham likuid, kemudian ditransaksikan oleh pihak Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF kepada PT ASABRI.
2. Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF melakukan kesepakatan dengan ADAM RACHMAT DAMIRI, ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan HARI SETIANTO dalam rangka pengaturan investasi saham SIAP yang berisiko dan tidak likuid pada PT ASABRI tanpa dilakukan analisis fundamental dan teknikal sehingga tidak memberikan keuntungan investasi bagi PT ASABRI (Persero).
3. ADAM RACHMAT DAMIRI, ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan HARI SETIANTO melakukan skema pertukaran saham SIAP milik Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF seolah-olah sebagai restrukturisasi saham SIAP.

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 27 Ayat (1).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 angka 4, Pasal 23.
3. Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 ayat (3).
4. PMK Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 tanggal 19 November 2018 pada Pasal 5.
5. PMK Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKM Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 227/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, Pasal 3 Ayat (2).
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: KEP-712/BL/2012 Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam lampirannya tanggal 26 Desember 2012 pada Bagian ketentuan umum huruf b.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi pada Pasal 7.
8. POJK Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer, Pasal 2, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.
9. POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 6.
10. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 58.

Halaman 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 2, Pasal 6.
12. Anggaran Dasar PT ASABRI sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 16 Tanggal 27 Agustus 2008 yang telah diadakan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H. Nomor 09 Tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan Perseroan PT ASABRI, Pasal 11 angka 10.
13. Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/IN.01.05/14-AS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Investasi PT ASABRI, Bab IV Poin E. Angka 6.
14. Pedoman Pemilihan Manajer Investasi PT ASABRI tahun 2016 BAB II Point B.
15. Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017, Bab IV huruf B Angka 1, Bab IV huruf D Angka 2.
16. Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017, Bab IV huruf B Angka 1, Bab IV huruf D Angka 2 dan angka 6, Bab IV huruf D angka 3, Bab V Angka 1 dan Bab V Angka 2.
17. Surat Komisaris kepada Dirut PT ASABRI Nomor B/49/KOM/AS/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Persetujuan Optimalisasi Dan Alokasi Ulang Portofolio.
18. Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Bagian Kedua butir F, Bagian Ketiga butir Q.3.
19. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/04/KOM/AS/IX/2013 dan Nomor Kep/50-AS/IX/2013 tanggal 3

Halaman 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT ASABRI.

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan Negara cq. PT ASABRI sebesar Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT ASABRI, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Pemerintah RI melalui Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham 100%. PT ASABRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tahun 1991 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia status perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88. Anggaran Dasar perusahaan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Akta Notaris MUHANI SALIM, SH., M.Hum., MKn Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor C2-6500 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 Juli 1993.
  - b. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat

Halaman 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan MUHANI SALIM, SH, M.HUM, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU 74528.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02 Desember 2008 Nomor 97, Tambahan Nomor 26153/2008.

c. Anggaran Dasar selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 08 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK, SH, Notaris pengganti IMAS FATIMAH, SH Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19363 tanggal 02 Nopember 2009.

- Berdasarkan anggaran dasar, maksud dan tujuan pendirian PT ASABRI (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan sosial di lingkungan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan utama yaitu menyelenggarakan asuransi/jaminan sosial dan melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- Susunan Dewan Direksi PT ASABRI (Persero) periode 2012 s.d. 2019, sebagai berikut:

Direktur Utama : ADAM RACHMAT DAMIRI (sejak 29 Juni 2009 s.d. 28 Maret 2016), digantikan oleh SONNY WIDJAJA (sejak 29 Maret 2016 s.d. 2019).

Direktur SDM dan Umum : H.M. FAHLEVI (sejak 2010 s.d. 2013),

Halaman 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Operasi : digantikan oleh NURHAJIZAH (sejak 2013 s.d. 2016), kemudian digantikan oleh HERMAN HIDAYAT (sejak 2017 s.d. 2020).  
: TONI SUHARTO (sejak 2009 s.d. 2014), digantikan oleh ADIYATMIKA (sejak 2014 s.d. 2020).
- Direktur Investasi : BACHTIAR EFFENDI (sejak 2009 s.d. 2013), digantikan oleh HARI SETIANTO (sejak 2013 s.d. Agustus 2019), kemudian digantikan oleh RONI APRIYANTO (sejak Agustus 2019 s.d. Januari 2020).
- dan Keuangan
- ADAM RACHMAT DAMIRI diangkat selaku Direktur Utama PT ASABRI Tahun 2012 s.d. Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-139/MBU/2009 tanggal 29 Juni 2009 dan Surat Keputusan Meneg BUMN Nomor: KEP-143/MBU/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang SK perpanjangan masa tugas selaku Dirut PT ASABRI (Persero). Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor: Kep/161-AS/XI/2011 tanggal 21 November 2011 jo Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Kep/30-AS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor: Kep/40-AS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI Bab IV angka 2 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama sebagai berikut:
- a. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.
  - b. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan perencanaan kebijakan umum pengelolaan perusahaan sesuai misi, visi, dan tujuan perusahaan.
  - c. Mengarahkan pengembangan strategi perusahaan serta mengkonsolidasikan pelaksanaan program perusahaan.
  - d. Bersama anggota Direksi lainnya merumuskan dan memutuskan kebijakan umum perusahaan.
  - e. Bersama anggota Direksi lainnya menjalankan perusahaan dan mewakili kepentingan perusahaan dalam berbagai kebijakan terkait stakeholder.
  - f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur.

Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengarahkan, dan mengendalikan strategi pelaksanaan kesekretariatan perusahaan, pengawasan intern, perencanaan dan pengembangan, serta kepatuhan, hukum dan manajemen risiko.
- h. Mengoordinasikan dan mengendalikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- i. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan Laporan serta menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada RUPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.
- j. Mendelegasikan kewenangan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kantor Cabang kepada para Direktur sesuai dengan fungsi teknisnya masing-masing.
- HARI SETIANTO diangkat sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT ASABRI Nomor: SK-141/MBU/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT ASABRI, dengan tugas dan fungsi berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor: Kep/161-AS/XI/2011 tanggal 21 November 2011 Jo Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Kep/30-AS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor: Kep/40-AS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI Bab VII Tugas dan tanggungjawab Direktorat Investasi dan Keuangan diantaranya yaitu:
  - a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan dan investasi serta pelaporan keuangan.
  - b. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan bidang keuangan dan investasi.
  - c. Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah ditetapkan.

Halaman 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengendalikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perusahaan secara efektif dan efisien sehingga tercapainya hasil sesuai target yang telah ditetapkan.
- f. Bersama anggota Direksi lainnya merumuskan dan memutuskan kebijakan umum perusahaan.
- g. Menetapkan kebijakan perusahaan dalam aspek keuangan, investasi dan akuntansi.
- h. Bersama anggota Direksi lainnya membuat Laporan Manajemen Perusahaan secara periodik.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan perusahaan secara periodik.
- j. Melaksanakan perubahan, improvisasi, dan terobosan investasi dengan berprinsip pada asas kehati-hatian.
- k. Memimpin dan mengoordinir kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan, untuk memastikan seluruh transaksi diproses atau dicatat dengan benar, akurat, tepat waktu sesuai dengan sistem akuntansi perusahaan yang berlaku.
- l. Mengelola cash flow Perusahaan demi menjaga posisi keuangan yang sehat dan profitable.
- m. Bersama anggota Direksi lainnya merumuskan, memutuskan kebijakan umum perusahaan dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- n. Mengarahkan kegiatan di unit kerja investasi, pengembangan usaha, keuangan dan akuntansi.
- ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR diangkat sebagai Kepala Divisi Investasi PT ASABRI (Persero) periode 1 Juli 2012 s/ d 29 Desember 2016, berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor Kep/58-AS/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012. Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor: Kep/61-AS/XI/2011 Tanggal 21 November 2011, Kepala Divisi Investasi

Halaman 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Direktur Investasi dan Keuangan (Dirinkeu) dengan Tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan serta realisasi investasi & Rencana Kerja dan Anggaran unit kerjanya.
  - b. Mengoordinasikan dan mengendalikan Standard Operating Procedure (SOP).
  - c. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan, pedoman investasi dan strategi penempatan dana pada deposito, saham, obligasi dan reksadana sesuai dengan kebijakan investasi.
  - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan cash flow investasi sebagai dasar pelaksanaan penempatan dana deposito, saham, obligasi dan reksadana.
  - e. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan analisa investasi pada deposito, saham, obligasi dan reksadana sesuai prosedur penempatan dana yang berlaku.
  - f. Merencanakan dan mengoordinasikan analisa pengembangan investasi sesuai prosedur penempatan dana yang berlaku.
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan penempatan dana dan hasil investasi pada deposito, saham obligasi dan reksadana yang berbasis manajemen risiko, guna mencapai Yield on Investment (YOI) yang optimal.
  - h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengeluaran beban investasi dan hasil investasi sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan.
  - i. Melakukan monitoring terhadap berbagai indikator yang mempengaruhi kondisi deposito, saham, obligasi dan reksadana guna penyesuaian strategi investasi.
- PT ASABRI (Persero) mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8% dengan rincian sebagai berikut:
- ✓ Untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75% dari gaji pokok.
  - ✓ Untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25% dari gaji pokok.

Halaman 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor: Kep/60/AS/XII/2008, tanggal 1 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi Dana PT ASABRI (Persero), maka investasi yang dapat diselenggarakan oleh PT ASABRI adalah:
  - 1) Deposito Berjangka;
  - 2) Saham di Bursa Efek;
  - 3) Obligasi dan Medium Term Notes (MTN);
  - 4) Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia;
  - 5) Unit Penyertaan Reksadana;
  - 6) Penyertaan Langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek);
  - 7) Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title) atau tanah dan bangunan untuk investasi;
  - 8) Pinjaman Hipotik;
  - 9) Pinjaman Polis.
- Setelah ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR diangkat sebagai Kepala Divisi Investasi PT ASABRI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep/58-AS/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, ia menyampaikan dalam rapat direksi dan komisaris bulan Desember 2012 bahwa PT ASABRI (Persero) harus investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham dan jenis saham tersebut termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan layer 2 atau layer 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi, sehingga selama tahun 2012 ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kepala Divisi Investasi PT ASABRI (Persero) mulai melakukan transaksi jual beli saham jenis tersebut diantaranya saham LCGP di pasar regular pada 1 Oktober 2012, MYRX di pasar regular pada 4 Oktober 2012, dan SUGI diantaranya melalui pasar negosiasi mulai 3 Desember 2012 meskipun jumlahnya belum terlalu banyak. Pembelian saham-saham berisiko tersebut diketahui dan disetujui oleh ADAM RACHMAT DAMIRI dan BACHTIAR EFFENDI diantaranya melalui laporan realisasi investasi bulanan dengan melihat profit dan loss serta data Risk Based Capital (RBC). Selain itu ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR juga menyampaikan kepada ADAM RACHMAT DAMIRI bahwa strategi

Halaman 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



investasi PT ASABRI (Persero) adalah akan berinvestasi di saham dan untuk investasi saham tersebut PT ASABRI (Persero) harus bertemu dengan pemiliknya (owner).

- Dalam kurun waktu antara tahun 2012 s.d. 2019, ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kadiv Investasi bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI (selaku Dirut tahun 2012 s.d. Maret 2016), BACHTIAR EFFENDI (selaku Dirkeu tahun 2012 s.d. 2013), HARI SETIANTO (selaku Dirkeu tahun 2014 s.d. 2018), SONNY WIDJAJA (selaku Dirut sejak Maret 2016 s.d. 2019) telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT ASABRI (Persero) dalam investasi saham, reksadana, MTN dan investasi lainnya dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dan beberapa pihak lainnya yaitu LUKMAN PURNOMOSIDI, DANNY BOESTAMI, EDWARD SEKY SOERYADJAYA, BETY, LIM ANGIE CHRISTINA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HERU HIDAYAT dan 13 Manajer Investasi.
- Sekira bulan Juli 2014, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR melakukan pertemuan dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dan beberapa orang dari PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk selaku emiten saham SIAP. Pada saat itu dilakukan kesepakatan bahwa PT ASABRI akan melakukan pembelian saham SIAP dari PT EVIO SECURITIES yang terafiliasi dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF tanpa mempertimbangkan adanya aktivitas pasar terhadap saham SIAP.
- PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk bergerak di bidang Non Waven Converting dan memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang popok bayi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Notaris LILIA DEVI INDRAWATI, SH Nomor 68 tanggal 5 November 1994, yang diubah dengan akta Nomor 266 tanggal 28 Desember 1994 dari Notaris yang sama. Komisaris dari perusahaan ini adalah HARRY HERJANTO dan Direktur Utamanya adalah LUNARDI BASUKI. Pada bulan Oktober 2008 PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan kode saham "SIAP" sebanyak 240.000.000 saham (40% dari 600.000.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh). Penawaran

*Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat ini dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2008. Per 31 Desember 2013 struktur permodalan dan kepemilikan SIAP dimiliki oleh: PT GRAHA SAKTI CEMERLANG (216.000.000 lembar saham atau 36,00%), PT GRAHA SAKTI PRIMA (144.000.000 lembar saham atau 24,00%), PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS (77.000.000 lembar saham atau 12,83%) dan Publik (163.000.000 lembar saham atau 27,17%). Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF membeli PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk dari LUNARDI BASUKI seharga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dengan kesepakatan yang dijual “hanya cangkangnya saja” sedangkan aset-aset perusahaan dikembalikan kepada LUNARDI BASUKI.

- Pada tanggal 23 Juli 2014 PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk melakukan Backdoor Listing dengan skema Penawaran Umum Terbatas I/Right Issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham yang diambil oleh FUNDAMENTAL RESOURCES Pte Ltd sebanyak 23.340.628.112 lembar (99,74%) saham dengan harga Rp200,00 per lembar, dimana Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat.
- Setelah mayoritas saham SIAP dimiliki oleh FUNDAMENTAL RESOURCES Pte Ltd, Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF menginstruksikan agar saham SIAP tersebut dibagikan kepada beberapa pihak afiliasinya secara Delivery Free of Payment (DFOP) antara lain kepada PT EVIO SECURITIES pada bulan November 2014 sejumlah 500 juta lembar saham SIAP. Tujuan dari dilakukannya DFOP tersebut adalah untuk menjaga harga saham SIAP di harga tertentu dengan cara transaksi atas saham SIAP dilakukan oleh grup yang terafiliasi dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF sehingga transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan pihak penjual tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaat (beneficial ownership) atas transaksi saham tersebut (wash sale).
- Selanjutnya Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF memerintahkan TEGUH RAMADHANI dan meminta DON PITER ANTONIO untuk mengkoordinasikan transaksi saham di beberapa sekuritas dengan tujuan menjaga harga saham SIAP pada nilai yang diharapkan, yaitu: PT

Halaman 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALBURY SEKURITAS INDONESIA, PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA, PT CIMB SEKURITAS (sekarang PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA), TRUST SEKURITAS INDONESIA, MAHAKARYA SEKURITAS INDONESIA, WOORI SEKURITAS (berubah menjadi NONGHYUP SEKURITAS INDONESIA), SUCORINVEST CENTRAL GANI SEKURITAS INDONESIA (AZ) PANIN SEKURITAS INDONESIA, OCBC SEKURITAS INDONESIA, RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, PT DANAREKSA SEKURITAS dan PT YUANTA SEKURITAS.

- Volume perdagangan dan saham SIAP mulai meningkat di Juli 2014 sehingga harga saham penutupan pada Januari 2015 senilai Rp405,00 per lembar. Melihat adanya harga saham SIAP yang terus bergerak dalam aktivitas yang tidak wajar, Bursa Efek Indonesia selaku fasilitator dan kontrol pasar modal pernah beberapa kali melakukan penghentian sementara perdagangan saham SIAP diantaranya pada tanggal 24 September 2014 dan 6 Februari 2015.
- PT ASABRI melakukan transaksi pembelian saham SIAP pada November 2014 s.d. Maret 2015 pada saat ADAM RACHMAT DAMIRI menjabat sebagai Dirut PT ASABRI dari PT EVIO SECURITIES yang terafiliasi dengan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF melalui pasar negosiasi sebanyak 803.333.000 lembar dengan harga berkisar Rp170,00 s.d. Rp415,00 tanpa mempertimbangkan adanya aktivitas pasar saham SIAP. IZZATIS SYIFA selaku Staf Investasi PT ASABRI dan TRI YUWONO yang menjabat Kabid Pengelolaan Saham PT ASABRI tidak pernah membuat analisis saham SIAP sebelum membeli saham tersebut karena diinstruksikan oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR selaku Kepala Divisi Investasi PT ASABRI untuk membeli saham tersebut dengan pertimbangan PT DANAREKSA (Persero) dan DAPEN PERTAMINA telah membeli saham SIAP sehingga PT ASABRI tidak perlu analisis fundamental dan/atau teknikal untuk membeli saham SIAP.
- Meskipun pembelian saham SIAP merupakan saham berisiko dan tidak dilakukan analisis fundamental dan/atau teknikal untuk membeli saham SIAP namun ADAM RACHMAT DAMIRI menyetujui pembelian SIAP. Transaksi saham SIAP baik melalui pasar negosiasi dan pasar reguler

Halaman 39 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama saham, lembar saham dan broker serta counter party diinstruksikan oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR kepada TRI YUWONO dan IZZATIS SYIFA. Untuk transaksi pembelian di Pasar Negosiasi ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR memberikan nomor telepon counter party, nama saham, harga dan indikasi nilai pembelian (jumlah lembar saham dan nominal dan jumlah lembar saham) kepada TRI YUWONO dan IZZATIS SYIFA untuk dilakukan verifikasi dan pencocokan. Selanjutnya dibuatkan surat instruksi negosiasi yang ditandatangani oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan dikirim ke sekuritas yang dimaksud. Untuk transaksi saham negosiasi dilakukan dengan cara setelah mendapat instruksi, TRI YUWONO dan IZZATIS SYIFA menghubungi broker yang ditunjuk untuk melakukan konfirmasi transaksi negosiasi. Surat instruksi negosiasi ditandatangani oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR dan TRI YUWONO selaku Kepala Bidang Pengelolaan Saham atas nama Kepala Divisi Investasi. Selanjutnya broker melakukan konfirmasi kembali lewat telepon atas surat instruksi tersebut sebelum mengirimkan Trade Confirmation (TC) keesokan harinya melalui faksimile kepada staf investasi PT ASABRI untuk ditandatangani oleh ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR. Selanjutnya PT ASABRI membuat surat instruksi kepada Bank Kustodian yang ditandatangani ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR atas persetujuan ADAM RACHMAT DAMIRI untuk melaksanakan penyelesaian transaksi (settlement) yang telah dilakukan sebelumnya.

- Berdasarkan Data Transaksi Efek (DTE) BEI dan Data Account Statement Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT ASABRI melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham SIAP, PT ASABRI melakukan pembelian saham SIAP dari PT EVIO SECURITIES pada periode November 2014 s.d. 25 Maret 2015 sebanyak 803.333.000 lembar saham senilai Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Trade Date	Participant Buy Name	Buyer Name	Participant Sell Name	Seller Name	Price (Rp)	Quantity	Value (Rp)
04-Nov-	BNI SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	DANAREKSA SEKURITAS	PT EVIO SECURITIES	175,0	143.000.000,0	25.025.000.000,0

Halaman 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



14							
15-Dec-14	MEGA CAPITAL SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	VALBURY SEKURITAS INDONESIA	PT EVIO SECURITIES	400,0 0	125.000.000,0 0	50.000.000.000,0 0
22-Dec-14	BUMIPUTERA SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	VALBURY SEKURITAS INDONESIA	PT EVIO SECURITIES	415,0 0	70.000.000,00	29.050.000.000,0 0
28-Jan-15	DANAREKSA SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	DANAREKSA SEKURITAS	PT EVIO SECURITIES	380,0 0	132.000.000,0 0	50.160.000.000,0 0
25-Mar-15	MEGA CAPITAL SEKURITAS	ASABRI (PERSERO)	VALBURY SEKURITAS INDONESIA	PT EVIO SECURITIES	300,0 0	333.333.000,0 0	99.999.900.000,0 0

- Sebelum dilakukan pembelian saham SIAP oleh PT ASABRI di bulan November 2014, BEI pernah menerbitkan Penghentian Sementara Perdagangan Efek SIAP pada tanggal 24 September 2014. Selanjutnya dalam periode sampai dengan Maret 2015, BEI pernah menghentikan sementara perdagangan pada tanggal 6 Februari 2015 yang kemudian dicabut pada tanggal 25 Februari 2015. Pada tanggal 9 November 2015 telah dilakukan suspensi oleh BEI atas perdagangan saham SIAP, dan selanjutnya saham SIAP di-delisting dari BEI sejak tanggal 17 Juni 2019.
- Pada tahun 2015, saham SIAP sedang mengalami penurunan harga sehingga ADAM RACHMAT DAMIRI melakukan pertemuan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO di Plaza Indonesia dan beberapa pertemuan berikutnya. ADAM RACHMAT DAMIRI sebelumnya telah mengenal BENNY TJOKROSAPUTRO mempunyai banyak tanah di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan adanya komitmen BENNY TJOKROSAPUTRO kepada ADAM RACHMAT DAMIRI untuk membantu PT ASABRI agar tidak merugi.
- Dalam beberapa kali pertemuan tersebut ADAM RACHMAT DAMIRI menyampaikan kepada BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa PT ASABRI ada permasalahan terkait saham SIAP dan ingin menukar saham SIAP yang ada pada portofolio PT ASABRI dengan tanah milik BENNY TJOKROSAPUTRO di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang disetujui oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dengan cara ditukar saham properti yang tidak go public yaitu saham PT HARVEST TIME yang punya proyek pembangunan rumah di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya mulai tanggal 6 November 2015 secara bertahap saham SIAP yang berada di portofolio PT ASABRI dijual seluruhnya kepada BENNY TJOKROSAPUTRO dengan nilai keseluruhan transaksi sebesar Rp256.831.295.100,00 (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima juta seratus rupiah) sehingga PT ASABRI sudah tidak memiliki saham SIAP. Atas kesepakatan yang ada, ADAM RACHMAT DAMIRI, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR tanpa melalui due dilligence dan pembahasan dengan Komite Investasi serta tidak memintakan tanggapan dan persetujuan RUPS melakukan pembelian saham PT HARVEST TIME kurang lebih sebesar Rp802.000.000.000,00 (delapan ratus dua miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR sebagaimana tersebut di atas, tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin sematamata untuk kepentingan Reksa Dana.
- 2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara:
  - a) Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
  - b) Pasal 23 yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Halaman 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PMK Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diantaranya mengatur mengenai persyaratan investasi:
  - Pasal 4 Ayat (1): investasi properti harus berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi, dan
  - Pasal 6 Ayat (1): penempatan atas asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e harus memiliki paling kurang memiliki peringkat “BBB” atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
  - Pasal 6 ayat (3) huruf b: penempatan atas Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j harus dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 4) PMK Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 tanggal 19 November 2018 pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengelolaan akumulasi iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- 5) PMK Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKm Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 227/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan iuran harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Halaman 43 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.04/2015

#### Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi:

- Pasal 2, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi menerapkan prinsip yang meliputi: Integritas, Profesionalisme, mengutamakan kepentingan Nasabah, pengawasan dan pengendalian, kecukupan sumber daya, perlindungan aset Nasabah, keterbukaan informasi, benturan kepentingan dan kepatuhan.
- Pasal 18 yang menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional;
- Pasal 19 yang menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib memastikan, Huruf a, kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi serta peraturan perundang-undangan disektor Pasar Modal yang terkait dengan investasi; dan
- Pasal 20 yang menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan portofolio efek untuk nasabah secara individual dilarang:
  - Huruf a, memberi rekomendasi kepada nasabah dalam bentuk:
    - Angka 1, Jasa pengelolaan investasi; dan/atau
    - Angka 2, Jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari efek, tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan Nasabah serta informasi lain Nasabah yang diketahui oleh Manajer Investasi;
  - Huruf b, melaksanakan pesanan dan/atau beli efek untuk rekening nasabah atas dasar instruksi pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
  - Huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan Nasabah yang tidak sesuai dengan:

Halaman 44 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



-Angka 1, Kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

-Angka 2, Kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah.

7) POJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi investasi, koordinator fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk Poin f menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko antara lain dengan: angka 1. memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi.

8) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,

- Pasal 2, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pasal 6 ayat (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif: Huruf I. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar.

9) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 58 yang menyatakan bahwa dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan, (1) Huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan (2) Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.



10) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: KEP-712/BL/2012 Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam lampirannya tanggal 26 Desember 2012 pada Bagian ketentuan umum huruf b:

- Kewajiban pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk berlaku untuk efek bersifat utang dan/atau sukuk yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun,”
- Selain itu dalam ketentuan tersebut juga mengatur dalam hal pemeringkatan dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk pada huruf a angka 1 disebutkan; “ Emiten yang akan menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk atas setiap klasifikasi efek bersifat utang dan/atau sukuk tersebut dari perusahaan pemeringkat efek yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut”;
  - Keunggulan atau kelebihan emiten dan efek bersifat utang dan/atau sukuk serta kaitannya dengan kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban atas efek bersifat utang dan/ atau sukuk;
  - Kelemahan-kelemahan emiten dan efek bersifat utang dan/ atau sukuk serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk;
  - Simbol peringkat efek bersifat utang dan/ atau sukuk yang mencerminkan informasi sebagaimana di atas;
  - Masa berlaku peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk yaitu satu tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan. dan;
  - Prospek;

11) Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Bagian Kedua butir F yang mengatur bahwa ASABRI memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis di semua tingkatan jajaran ASABRI. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya adalah Akuntabilitas dimana

*Halaman 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ASABRI mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

12) Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19- AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI mengatur sebagai berikut:

- Bab V Angka 1 mengatur mengenai penilaian kelayakan investasi dalam pembelian saham perusahaan melalui penempatan langsung harus dilakukan due diligence yang dilakukan konsultan independen.
- Bab V Angka 2 mengatur mengenai penempatan dana pada tanah tidak dalam sengketa, diagunkan atau diblokir oleh pihak lain dan penilaian kelayakan investasi harus berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan konsultan independen.

13) Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19- AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06- AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017 mengatur sebagai berikut:

- Bab IV huruf B Angka 1 mengatur Divisi Investasi mengajukan usul instrumen investasi kepada Direksi yang dilampiri dengan profil instrumen investasi, hasil analisis fundamental dan/atau teknik dan persyaratan administrasi dan legalitas dari penerbit instrumen investasi. Direksi memberikan persetujuan atas pengajuan usul dari Divisi Investasi setelah menilai hasil analisis fundamental dan/atau teknikal instrumen investasi. Atas usul tersebut, Direksi membuat persetujuan tertulis dalam bentuk keputusan, disposisi, dan/atau memo.
- Bab IV huruf D Angka 2 yang mengatur analisis atas saham perusahaan terbuka yang sudah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau lembaga berwenang di pasar modal dilakukan berdasarkan berbagai sumber informasi termasuk namun tidak terbatas pada prospektus perusahaan, laporan keuangan terakhir dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan emiten. Analisis utama ialah analisis fundamental dan teknikal.
- Bab IV huruf D angka 3 mengatur penempatan investasi pada surat utang korporasi dilakukan melalui proses kajian dan analisis untuk

*Halaman 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kemampuan perusahaan membayar kupon selama periode surat utang korporasi tersebut, pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap pertumbuhan sektor industri/bidang usaha penerbit surat utang korporasi, analisis atas kondisi keuangan perusahaan penerbit dalam tiga tahun terakhir yang meliputi pertumbuhan asset, besaran dan pertumbuhan modal sendiri, besaran dan pertumbuhan laba rugi, return on asset, return on equity, rasio hutang dengan modal, rasio hutang jangka pendek terhadap hutang jangka panjang, jenis dan tingkat bunga yang dibayarkan, dan rating surat utang yang diterbitkan.

- 14) Anggaran Dasar PT ASABRI sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 16 Tanggal 27 Agustus 2008 yang telah diadakan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H. Nomor 09 Tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan Perseroan PT ASABRI, mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi pada Pasal 11 angka 10, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari dewan komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk huruf b. yaitu melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
- 15) Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/IN.01.05/14-AS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Investasi PT ASABRI, Bab IV Mekanisme, Jangka Waktu, dan Batasan Kewenangan, Poin E. Pengkajian, Angka 6 Reksa Dana yang menyatakan bahwa: (1) Analisis untuk reksa dana, KIK-EBA, dan DIRE dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kinerja reksa dana, besaran kupon, imbalan hasil dan proyeksi kinerja masa depan serta profil Manajer Investasi. (2) pembelian reksa dana, KIK-EBA, dan DIRE hanya dapat dilakukan Manajer Investasi yang sudah masuk dalam mitra terpilih melalui kegiatan beauty contest.
- 16) Keputusan Direksi Nomor: Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor PER/06-AS/IV/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI mengatur sebagai berikut:

*Halaman 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IV huruf B Angka 1 mengatur Divisi Investasi mengajukan usul instrumen investasi kepada Direksi yang dilampiri dengan profil instrumen investasi, hasil analisis fundamental dan/atau teknik dan persyaratan administrasi dan legalitas dari penerbit instrumen investasi. Direksi memberikan persetujuan atas pengajuan usul dari Divisi Investasi setelah menilai hasil analisis fundamental dan/atau teknikal instrumen investasi. Atas usul tersebut, Direksi membuat persetujuan tertulis dalam bentuk keputusan, disposisi, dan/atau memo.
- Bab IV huruf D Angka 6 mengatur:
  - Analisis untuk reksadana, KIK-EBA, dan DIRE adalah bagaimana kemampuan wakil manajer investasi mengelola dana sehingga dapat memberikan imbal hasil yang terus meningkat sesuai dengan tingkat risikonya.
  - Analisis untuk Investasi pada reksadana, KIK-EBA, dan DIRE yang baru diterbitkan/ditawarkan oleh Manajer Investasi antara lain, namun tidak terbatas pada aspek-aspek di bawah ini:
    - Pemegang saham dan reputasi pemegang saham manajer investasi;
    - Riwayat hidup dan reputasi dari wakil manajer investasi;
    - Kinerja dari reksadana:
    - Untuk reksadana yang baru terbit dilihat dari reksadana sejenis yang saat ini sedang dikelola dan atau yang pernah dikelola oleh wakil manajer investasi; dan
    - Untuk reksadana yang sudah berjalan dilihat dari kinerja reksadana tersebut.
    - Pilihan atas "underlying assets" dari reksadana tersebut;
    - Total nilai aset (Asset Under Management) dalam kelolaan dan Reksadana yang akan dibeli;
    - Historical NAB dan reksadana yang akan dibeli dan prediksi expected return dari reksadana tersebut.

17) Pedoman Pemilihan Manajer Investasi PT ASABRI tahun 2016 BAB II Point B yang menyatakan bahwa penilaian manajer investasi dilakukan berdasarkan faktor penilaian kuantitatif dan kualitatif yaitu faktor 4P, meliputi

*Halaman 49 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profil manajer investasi (Profile), Tim pengelolaan investasi (People), Proses Investasi (Process), dan Kinerja (Performance).

18) Surat Komisaris kepada Dirut PT ASABRI Nomor B/49/KOM/AS/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Persetujuan Optimalisasi Dan Alokasi Ulang Portofolio diketahui Dewan Komisaris sepakat dengan direksi dan menyetujui diberlakukannya optimalisasi dan alokasi ulang portofolio dana perusahaan dengan mengubah portofolio obligasi korporasi perusahaan menjadi reksa dana pendapatan tetap, dengan beberapa catatan sebagai masukan bagi Direksi dalam menyusun kerjasama dan diberlakukan sebagai tolak ukur kinerja yang dievaluasi secara berkala kepada manajer investasi, antara lain:

- Sesuai tujuan pembentukannya, pooling obligasi korporasi menjadi reksa dana adalah untuk mencapai perimbangan hasil dan kepastiannya/risiko yang lebih efisien;
- Dalam melakukan konversi obligasi korporasi ke SUN, manajer investasi harus melakukan transaksi dengan hasil optimal/menguntungkan;
- Pemilihan manajer investasi melalui beauty contest dan dipilih yang memiliki track record kinerja yang baik/professional selama beberapa.

19) Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI, Bagian Ketiga butir Q.3. yang mengatur bahwa proses pengembangan usaha dan investasi yang dilaksanakan PT ASABRI diantaranya harus memenuhi prinsip Independensi yaitu bahwa seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengembangan usaha dan investasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan PT ASABRI.

20) Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/04/KOM/AS/IX/2013 dan Nomor Kep/50-AS/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT ASABRI yang antara lain mengatur mengenai Etika Kerja antar lain bahwa:

- (a) Dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, segenap pegawai PT ASABRI selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran, dengan

*Halaman 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



cara tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan pihak lain.

- (b) Dilarang menerima hadiah atau sejenisnya dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- (c) Mitra kerja dan peserta dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

21) Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT ASABRI yang antara lain mengatur bahwa:

- tujuan pengelolaan dana yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit dan pensiunan TNI, Anggota Polri, dan PNS Dephan/Polri serta kinerja perusahaan sebagai BUMN dapat dicapai diantaranya melalui pemilihan investasi yang mempertimbangkan likuiditas perusahaan dan menjaga keamanan harta perusahaan.
- Bagian Kedua butir F yang mengatur bahwa ASABRI memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis di semua tingkatan jajaran ASABRI. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya adalah prinsip akuntabilitas yaitu PT ASABRI mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar serta berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. PT ASABRI juga harus menjalankan prinsip responsibilitas yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

22) Keputusan Direksi PT ASABRI Nomor Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI Nomor Per/06-AS/IV/2017 tanggal 20 April 2017 mengatur sebagai berikut:

- (a) Bab IV huruf B Angka 1 mengatur Divisi Investasi mengajukan usul instrumen investasi kepada Direksi yang dilampiri dengan profil

*Halaman 51 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen investasi, hasil analisis fundamental dan/atau teknik dan persyaratan administrasi dan legalitas dari penerbit instrumen investasi. Direksi memberikan persetujuan atas pengajuan usul dari Divisi Investasi setelah menilai hasil analisis fundamental dan/atau teknikal instrumen investasi. Atas usul tersebut, Direksi membuat persetujuan tertulis dalam bentuk keputusan, disposisi, dan/atau memo.

- (b) Bab IV huruf D Angka 2 yang mengatur analisis atas saham perusahaan terbuka yang sudah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau lembaga berwenang di pasar modal dilakukan berdasarkan berbagai sumber informasi termasuk namun tidak terbatas pada prospektus perusahaan, laporan keuangan terakhir dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan emiten. Analisis utama ialah analisis fundamental dan teknikal.

Rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF bersama-sama dengan ADAM RACHMAT DAMIRI, HARI SETIANTO dan ILHAM WARDHANA BILANG SIREGAR telah menguntungkan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF, dari penempatan dana investasi oleh PT ASABRI pada saham SIAP yang dibeli dari PT EVIO SECURITIES yang merupakan afiliasi dari Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dalam periode 4 November 2014 s.d. 25 Maret 2015 sejumlah Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT ASABRI (Persero) Periode Tahun 2012 s.d. 2019 Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, terdapat kerugian keuangan Negara pada PT ASABRI (Persero) seluruhnya sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dimana dari kerugian tersebut, diantaranya terdapat kerugian dalam penempatan dana investasi oleh PT ASABRI pada

Halaman 52 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham SIAP sebesar Rp254.234.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada amar pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**.
4. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp254.234.900.000,00** (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1) **Barang Bukti Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirende

Halaman 53 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief.

- 2) **Barang Bukti Nomor 72** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeu Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00006 seluas 2.937 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief.
- 3) **Barang Bukti Nomor 73** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4531 seluas 165 M<sup>2</sup> atas nama Nancy Urania Latief.
- 4) **Barang Bukti Nomor 74** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 seluas 8.497 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
- 5) **Barang Bukti Nomor 75** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 612 seluas 14.684 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
- 6) **Barang Bukti Nomor 76** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas 7.400 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
- 7) **Barang Bukti Nomor 77** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1834 seluas 1.079 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.

Halaman 54 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) **Barang Bukti Nomor 78** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I Nomor 47 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 649 seluas 214 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
- 9) **Barang Bukti Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian (apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 Lt 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/West seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief.
- 10) **Barang Bukti Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
- 11) **Barang Bukti Nomor 85** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4367 seluas 180 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
- 12) **Barang Bukti Nomor 86** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I No. 45 Blok C/1 Persil Nomor 241 RT. 004/07 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1036 seluas 29 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
- 13) **Barang Bukti Nomor 87** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi

Halaman 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4368 seluas 359 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

- 14) **Barang Bukti Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- **Nomor 1** berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor SHM/384/XI/2014 tanggal 4 November 2014 perihal transaksi di Pasar Nego PT ASABRI dari Kepala Divisi Investasi kepada pimpinan BNI Sekuritas **sampai dengan Nomor 70** berupa 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Mandiri Sekuritas tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 013/MS-HR/KEP-DIR/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, **tetap terlampir di berkas perkara**.
- **Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeu Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief **sampai dengan Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian (apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 L.t 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Halaman 56 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



Nomor 1444/XXX/West seluas 100 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief, **dirampas untuk Negara.**

- **Nomor 80** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4426 seluas 2.114 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 83** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Sepat I Rt.0010/07 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 286 seluas 1.200 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**
- **Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dirampas untuk Negara.**
- **Nomor 89** berupa 1 (satu) fotokopi Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham Bersyarat tanggal 30 April 2014 antara PT Graha Sakti Cemerlang, PT Graha Sakti Prima dan Lunardi Basuki (selaku Penjual) dengan Fundamental Resources Pte Ltd (selaku Pembeli) yang ditandatangani oleh Para Penjual yang diwakili oleh Sdr. Lunardi Basuki dan Pihak Pembeli diwakili oleh Sdr. Dony Wisnu Wardana **sampai dengan Nomor 136** berupa 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP, **tetap terlampir di berkas perkara.**

*Halaman 57 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor 137** berupa 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 *Client Code* (Q5886)3205886 *Client Name* Teguh Ramadhani to PCS 17 **sampai dengan Nomor 156** berupa 1 (satu) buah salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH, **dikembalikan kepada Teguh Ramadhani, SE (dari siapa barang bukti tersebut disita).**
- **Nomor 157** berupa 1 (satu) lembar Rincian Transaksi Pembelian Portofolio Investasi PT Asabri (Persero) 2015 **sampai dengan Nomor 214** berupa 1 (satu) bundel berkas Rekening Perdagangan Saham PT Bumiputera Sekuritas dengan Nama Nasabah PT Asabri (Persero) Nomor Perjanjian Induk: BCI/PI/II/2013/1467 tanggal 28 Pebruari 2013 Pengkinian data tanggal 14 Agustus 2017, **tetap terlampir di berkas perkara.**

6. Menghukum Terdakwa Ir. **RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. **RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan

Halaman 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. **Nomor 1** berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor SHM/384/XI/2014 tanggal 4 November 2014 perihal transaksi di Pasar Nego PT ASABRI dari Kepala Divisi Investasi kepada pimpinan BNI Sekuritas **sampai dengan Nomor 70** berupa 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Mandiri Sekuritas tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 013/MS-HR/KEP-DIR/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, **tetap terlampir di berkas perkara.**

- **Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeui Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief **sampai dengan Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian (apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 Lt 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/West seluas 100 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF.**

2. **Nomor 80** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4426 seluas 2.114 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 83** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Sepat I Rt.0010/07 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 59 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



286 seluas 1.200 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

3. **Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF.**
4. **Nomor 89** berupa 1 (satu) fotokopi Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham Bersyarat tanggal 30 April 2014 antara PT Graha Sakti Cemerlang, PT Graha Sakti Prima dan Lunardi Basuki (selaku Penjual) dengan Fundamental Resources Pte Ltd (selaku Pembeli) yang ditandatangani oleh Para Penjual yang diwakili oleh Sdr. Lunardi Basuki dan Pihak Pembeli diwakili oleh Sdr. Dony Wisnu Wardana **sampai dengan Nomor 136** berupa 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. **Nomor 137** berupa 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 *Client Code* (Q5886)3205886 *Client Name* Teguh Ramadhani to PCS 17 **sampai dengan Nomor 156** berupa 1 (satu) buah salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH, **dikembalikan kepada Teguh Ramadhani, SE.**
6. **Nomor 157** berupa 1 (satu) lembar Rincian Transaksi Pembelian Portofolio Investasi PT Asabri (Persero) 2015 **sampai dengan Nomor 214** berupa 1 (satu) bundel berkas Rekening Perdagangan Saham PT Bumiputera Sekuritas dengan Nama Nasabah PT Asabri (Persero)

Halaman 60 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perjanjian Induk: BCI/PI/II/2013/1467 tanggal 28 Pebruari 2013

Pengkinian data tanggal 14 Agustus 2017, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 2 Maret 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2023 terhitung sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

*Halaman 61 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdapat Perbedaan Pasal Yang Dibuktikan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Antara Salinan Putusan Dengan Yang Dibacakan.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Karena Tidak Membuat Pertimbangan Yang Lengkap Dalam Hal Tidak Membebaskan Uang Pengganti Kepada Terdakwa.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Hal Mengembalikan Barang Bukti Berupa Aset Kepada Terdakwa
4. Hukuman Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Memberikan Efek Jera dan Deterrence Efek

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *menerima permohonan banding* yang Penuntut Umum ajukan dengan *menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat batal demi hukum* dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan

Halaman 62 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**.
4. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp254.234.900.000,00** (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti sebagai berikut:
  1. **Barang Bukti Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeui Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennie A.R. Latief.
  2. **Barang Bukti Nomor 72** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeui Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00006 seluas 2.937 M<sup>2</sup> an. Rennie A.R. Latief.
  3. **Barang Bukti Nomor 73** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4531 seluas 165 M<sup>2</sup> atas nama Nancy Urania Latief.
  4. **Barang Bukti Nomor 74** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 seluas 8.497 M<sup>2</sup> atas nama Rennie A.R. Latief.
  5. **Barang Bukti Nomor 75** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 612 seluas 14.684 M<sup>2</sup> atas nama Rennie A.R. Latief.

Halaman 63 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Barang Bukti Nomor 76** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas 7.400 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
7. **Barang Bukti Nomor 77** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1834 seluas 1.079 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
8. **Barang Bukti Nomor 78** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I Nomor 47 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 649 seluas 214 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
9. **Barang Bukti Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian (apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 Lt 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/West seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief.
10. **Barang Bukti Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
11. **Barang Bukti Nomor 85** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4367 seluas 180 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
12. **Barang Bukti Nomor 86** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I No. 45 Blok C/1 Persil Nomor 241 RT. 004/07 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan

Halaman 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1036 seluas 29 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

13. **Barang Bukti Nomor 87** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4368 seluas 359 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

14. **Barang Bukti Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- **Nomor 1** berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor SHM/384/XI/2014 tanggal 4 November 2014 perihal transaksi di Pasar Nego PT ASABRI dari Kepala Divisi Investasi kepada pimpinan BNI Sekuritas **sampai dengan Nomor 70** berupa 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Mandiri Sekuritas tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 013/MS-HR/KEP-DIR/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, **terlampir di berkas perkara**.

- **Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeuh Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennie A.R. Latief **sampai dengan Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian

Halaman 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 Lt 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/West seluas 100 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief, **dirampas untuk Negara.**

- **Nomor 80** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4426 seluas 2.114 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 83** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Sepat I Rt.0010/07 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 286 seluas 1.200 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**
- **Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dirampas untuk Negara.**
- **Nomor 89** berupa 1 (satu) fotokopi Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham Bersyarat tanggal 30 April 2014 antara PT Graha Sakti Cemerlang, PT Graha Sakti Prima dan Lunardi Basuki (selaku Penjual) dengan Fundamental Resources Pte Ltd (selaku Pembeli) yang ditandatangani oleh Para Penjual yang diwakili oleh Sdr. Lunardi Basuki dan Pihak Pembeli diwakili oleh Sdr. Dony Wisnu Wardana **sampai dengan Nomor 136** berupa 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP, **tetap terlampir di berkas perkara.**

Halaman 66 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor 137** berupa 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 *Client Code* (Q5886)3205886 *Client Name* Teguh Ramadhani to PCS 17 **sampai dengan Nomor 156** berupa 1 (satu) buah salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH, **dikembalikan kepada Teguh Ramadhani, SE (dari siapa barang bukti tersebut disita).**
  - **Nomor 157** berupa 1 (satu) lembar Rincian Transaksi Pembelian Portofolio Investasi PT Asabri (Persero) 2015 **sampai dengan Nomor 214** berupa 1 (satu) bundel berkas Rekening Perdagangan Saham PT Bumiputera Sekuritas dengan Nama Nasabah PT Asabri (Persero) Nomor Perjanjian Induk: BCI/PI/II/2013/1467 tanggal 28 Pebruari 2013 Pengkinian data tanggal 14 Agustus 2017, **tetap terlampir di berkas perkara.**
6. Menghukum Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Sesuai dengan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Secara Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Mengenai Unsur “*Setiap Orang*”.
- B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Unsur “*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi*” Karena Tidak Didasarkan Pada Fakta-Fakta Hukum Sebenarnya Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Halaman 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tidak Cermat Dan Lalai Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” Karena Mengabaikan Fakta Hukum Dan Alat Bukti Yang Terungkap Dalam Persidangan.
- D. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Memberikan Pertimbangan Yang Sangat Menyesatkan Mengenai Unsur “Merugikan Keuangan Negara” Karena Dalam Laporan Bpk Jelas-Jelas Telah Tercantum Bahwa Tidak Terdapat Kerugian Negara Dalam Penempatan Dana Investasi Pt Asabri (Persero) Pada Saham Siap Atau Tercatat Dengan Nilai Rp.0,- (Nol Rupiah).
- E. Keberatan Atas Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Dari Anggota Majelis II Yang Menyatakan Bahwa Dalam Perkara A Quo Telah Timbul Kerugian Negara Dan Pemohon Banding/Terdakwa Dibebankan Untuk Membayar Uang Pengganti, Termasuk Perampasan Aset Milik Pemohon Banding/Terdakwa.
- F. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Lalai Dalam Menerapkan Hukum Acara Pidana Karena Tetap Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Meskipun Nyata-Nyata Unsur “Kerugian Negara” Dalam Perkara A Quo Seharusnya Tidak Terpenuhi Menurut Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Kami Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

- (1) Menerima Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF;
- (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 02 Februari 2023 atas

Halaman 68 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





nama PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF;

MENGADILI SENDIRI

- (1) Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair ataupun Dakwaan Subsidair;
- (2) Membebaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dari Segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau Setidak-tidaknya Melepaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dari Segala Tuntutan Pidana (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
- (3) Memerintahkan agar PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dikeluarkan Dari Tahanan Segera Setelah Putusan ini;
- (4) Memulihkan harkat martabat dan nama baik PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dalam keadaan semula;
- (5) Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF;
- (6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta **menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa** dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 69 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**.
4. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp254.234.900.000,00** (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1) **Barang Bukti Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeui Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief.
  - 2) **Barang Bukti Nomor 72** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeui Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00006 seluas 2.937 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief.
  - 3) **Barang Bukti Nomor 73** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4531 seluas 165 M<sup>2</sup> atas nama Nancy Urania Latief.
  - 4) **Barang Bukti Nomor 74** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 seluas 8.497 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.

Halaman 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **Barang Bukti Nomor 75** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 612 seluas 14.684 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
- 6) **Barang Bukti Nomor 76** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas 7.400 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
- 7) **Barang Bukti Nomor 77** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1834 seluas 1.079 M<sup>2</sup> atas nama Rennier A.R. Latief.
- 8) **Barang Bukti Nomor 78** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I Nomor 47 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 649 seluas 214 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
- 9) **Barang Bukti Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian (apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 L.t 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/West seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief.
- 10) **Barang Bukti Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.
- 11) **Barang Bukti Nomor 85** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu

Halaman 71 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4367 seluas 180 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

12) **Barang Bukti Nomor 86** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I No. 45 Blok C/1 Persil Nomor 241 RT. 004/07 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1036 seluas 29 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

13) **Barang Bukti Nomor 87** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4368 seluas 359 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

14) **Barang Bukti Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief.

Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- **Nomor 1** berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor SHM/384/XI/2014 tanggal 4 November 2014 perihal transaksi di Pasar Nego PT ASABRI dari Kepala Divisi Investasi kepada pimpinan BNI Sekuritas **sampai dengan Nomor 70** berupa 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT Mandiri Sekuritas tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 013/MS-HR/KEP-DIR/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, **tetap terlampir di berkas perkara**.

Halaman 72 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor 71** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cirendeuh Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 M<sup>2</sup> an. Rennier A.R. Latief **sampai dengan Nomor 79** berupa 1 (satu) unit rumah susun hunian dan hunian (apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman/1 Kav. Nomor 52 – 53 Lot 3 - 5 L.t 28, beserta Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/West seluas 100 M<sup>2</sup> atas nama Rennier Abdul Rahman Latief, **dirampas untuk Negara.**
- **Nomor 80** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4426 seluas 2.114 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 83** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Sepat I Rt.0010/07 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 286 seluas 1.200 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**
- **Nomor 84** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief **sampai dengan Nomor 88** berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI, beserta fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 M<sup>2</sup> an. Nancy Uraina Latief, **dirampas untuk Negara.**
- **Nomor 89** berupa 1 (satu) fotokopi Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham Bersyarat tanggal 30 April 2014 antara PT Graha Sakti Cemerlang, PT Graha Sakti Prima dan Lunardi Basuki (selaku Penjual)

Halaman 73 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fundamental Resources Pte Ltd (selaku Pembeli) yang ditandatangani oleh Para Penjual yang diwakili oleh Sdr. Lunardi Basuki dan Pihak Pembeli diwakili oleh Sdr. Dony Wisnu Wardana **sampai dengan Nomor 136** berupa 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP, **tetap terlampir di berkas perkara.**

- **Nomor 137** berupa 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 *Client Code* (Q5886)3205886 *Client Name* Teguh Ramadhani to PCS 17 **sampai dengan Nomor 156** berupa 1 (satu) buah salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH, **dikembalikan kepada Teguh Ramadhani, SE (dari siapa barang bukti tersebut disita).**
- **Nomor 157** berupa 1 (satu) lembar Rincian Transaksi Pembelian Portofolio Investasi PT Asabri (Persero) 2015 **sampai dengan Nomor 214** berupa 1 (satu) bundel berkas Rekening Perdagangan Saham PT Bumiputera Sekuritas dengan Nama Nasabah PT Asabri (Persero) Nomor Perjanjian Induk: BCI/PI/II/2013/1467 tanggal 28 Pebruari 2013 Penginian data tanggal 14 Agustus 2017, **tetap terlampir di berkas perkara.**

6. Menghukum Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti

Halaman 74 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst tanggal 2 Pebruari 2023, Memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yakni dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Menyatakan Menyatakan Terdakwa **Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 **(empat) bulan**, adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah

*Halaman 75 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst tanggal 2 Pebruari 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yg telah dijalani Terdakwa melebihi pidana yg dijatuhkan maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Halaman 76 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst tanggal 2 Pebruari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, Tjokorda Rai Suamba, SH.,MH, selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, SH.,MH dan Gunawan Gusmo, SH.,MH Hakim Tinggi dan Anthon R Saragih, S.H.,M.H serta Gatut Sulistyo, SH.,MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Eddy Wiyono, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Singgih Budi Prakoso, SH.,MH Tjokorda Rai Suamba, SH.,MH
2. Gunawan Gusmo, SH.,MH
3. Anthon R Saragih, S.H.,M.H

Halaman 77 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gatut Sulisty, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, SH.,MH

Halaman 78 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)